

**“DESKRIPSI TENTANG MODUS OPERANDI TERDAKWA MELAKUKAN  
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN “**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk memenuhi syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**Diajukan oleh**

**HIRONIMUS NYOMAN GANDUR**  
**16312718**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS KRIST EN ARTHA WACANA**  
**KUPANG**  
**2022**

## DEKLARASI

“Skripsi ini ditulis berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan sendiri oleh penulis dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk memperoleh gelar apapun dan di manapun. Referensi dan informasi yang digunakan dalam skripsi ini telah diacu sesuai syarat-syarat yang baku.”

Penulis

Hironimus Nyoman Gandur

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**Telah Disetujui dan Dipertahankan di Hadapan Dewan Penguji**

**Kupang 15 Januari 2022**

**Pembimbing I**



**Otlief J.R. Wewo, SH., M.Hum**  
**NIDN: 0805106501**

**Pembimbing II**



**Rian Van Frits Kapitan, SH.M.H**  
**NIDN. 0812128801**

**MENGESAHKAN**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM**



**Dr. MELKIANUS NDAOMANU, SH., M.Hum**  
**NIDN: 0822106401**



**UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA  
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Adisucipto 147. Oesapa, Kupang – NTT, Telp: +62 380 881584 dan +62 380881050  
Fax: +62 380 881677, Email: admin@ukaw.ac.id/ukaw kupang@yahoo.co.id

**BERITA ACARA**






Pada Hari, **SABTU** Tanggal 15 (**LIMA BELAS**) Bulan (**JANUARI**) Tahun 2022 (**DUA RIBU DUA PULUH DUA**) telah diselenggarakan Ujian Skripsi/Komprehensif bertempat di Kampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan dinyatakan **LULUS** Mahasiswa sebagai berikut:

Nama : HIRONIMUS NYOMAN GANDUR  
NIM : 16312718  
PTS : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang  
JUDUL : Deskripsi Tentang Modus Operandi Terdakwa Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan

**PANITIA PENGUJI**

1. Ketua : Otlief J.R. Wewo, SH., M.Hum
2. Sekretaris : Rian Van Frits Kapitan, SH., M.H
3. Anggota : 1. Dr. Filmon M Polin, SH., M.H  
2. Liven E. Rafael, SH., M.Hum  
3. Tonji Ch. Rafael, SH., M.H

**TANDATANGAN**

Kupang 15 Januari 2022

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Kristen Artha Wacana Kupang



**Dr. MELKIANUS NDAOMANU, SH., M.Hum**  
NIDN: 0822106401

**“MOTTO”**

**“SETIAP ORANG ADA JALAN MASING -  
MASING UNTUK MENCAPAI TUJUANNYA .**

## **LEMBARAN PERSEMBAHAN**

**Skripsi ini saya persembahkan untuk:**

1. Tuhan Yesus yang selalu menyertai penulis setiap saat dan setiap waktu.
2. Orang tua tercinta BAPA FLORIANUS PALU WALI dan MAMA HELENA NUL
3. Adik-adik saya EMANUEL PANTUR , MARIANUS EVAN WALI, PUTRA WALI.
4. Almamaterku tercinta Fakultas Hukum UKAW Kupang
5. Teman angkatan 2016 Fakultas Hukum UKAW

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan penyertaannya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: **“DESKRIPSI TENTANG MODUS OPERANDI TERDAKWA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN “**

Keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak baik materil maupun moril, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Dr.Ir.Ayub Urbanus Imanuel Meko,M.Si sebagai Rektor Universitas Kristen Artha Wacana bersama jajarannya;
2. Bapak Dr. Melkianus Ndaomanu,SH.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum bersama jajarannya.
3. Bapak Dr. Yanto M.P. Ekon, SH.,M.Hum., Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
4. Bapak Soleman Kette,SH.,M.Hum., Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan sebagai pembimbing Akademik.
5. Bapak Otlief J. R Wewo, SH, M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

6. Bapak Liven E. Rafael, SH.,M.Hum, selaku Ketua Program studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang .
7. Bapak Tontji Ch. Rafael, SH.,MH sebagai Kepala Unit Pelayanan Bantuan Hukum (UPBH).
8. Bapak Otlief J. R Wewo, SH, M.Hum sebagai pembimbing I yang sudah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis untuk penyelesaian skripsi ini.
9. Bapak Rian Van Frits Kapitan, SH.,MH, sebagai pembimbing II yang sudah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis untuk penyelesaian skripsi ini.
10. Bapak salmon saul adu SH. M HUM selaku dosen Pembimbing Akademik.
11. seluruh Dosen Fakultas Hukum yang saya cintai yang telah mengajar dan membagikan ilmu, memberi dukungan dan semangat dengan tulus kepada penulis sejak berada di bangku Pendidikan Tinggi di Fakultas Hukum UKAW Kupang.
12. Bapak/Ibu Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang (Om Agus, om Roby, Om Ady) yang sudah membantu administrasi selama penulis menempuh perkuliahan.
13. Orang Tua tercinta Bapak Florianus Palu Wali dan Mama Helena Nul yang selalu sabar dan selalu mendukung baik dalam doa ,materi, dan selalu



memberi motivasi dan semangat bagi penulis.

14. Adik Emannyuel Pantur dan adik Marianus evan wali yang selalu memberi dukungan dalam doa.
15. Teman-teman angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang selalu memotivasi penulis.
16. Semua pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak sempat disebutkan satu persatu.
17. Akhirnya Penulis mengucapkan limpah terima kasih kepada seluruh pihak atas dukungan dan doa kepada penulis dalam meraih cita-cita dan masa depan, kiranya Tuhan Yesus Memberkati dan Menyertai kita semua.

Teriring Salam Dan Doa Tulus

Penulis

(Hironimus Nyoman Gandur)

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	
<b>DEKLARASI</b> .....	i
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>BERITA ACARA</b> .....	iii
<b>“MO T TO”</b> .....	iv
<b>LEMBARAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>INTISARI</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. Latar Belakang</b> .....	1
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	16
<b>C. Tujuan dan kegunaan Penelitian</b> .....	16
<b>D. Keaslian Penelitian</b> .....	16
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	20
<b>A. Tindak Pidana</b> .....	20
<b>1. Pengertian Tindak Pidana</b> .....	20
<b>2. Unsur-Unsur Tindak Pidana</b> .....	21
<b>3. Jenis-Jenis Tindak Pidana</b> .....	23
<b>4. Faktor-faktor Terjadinya Tindak Pidana</b> .....	25
<b>B. Modus Operandi Pelaku Dalam Tindak Pidana</b> .....	25
<b>C. Tindak Pidana Penganiayaan</b> .....	27

1. Pengertian Penganiayaan.....	27
2. Jenis-jenis Tindak Pidana Penganiayaan.....	30
3. Unsur-unsur Tindak Pidana Penganiayaan.....	37
D. Pidana Dan Pemidanaan.....	42
1. Pengertian Pidana.....	42
2. Pemeriksaan Perkara Pidana Penganiayaan.....	43
3. Jenis-jenis Pidana .....	52
4. Tujuan pemidanaan .....	63
E. Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana.....	66
1. Pengertian Putusan.....	66
2. Jenis-Jenis Putusan Hakim.....	70
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>75</b>
A. Sifat dan Jenis Penelitian .....	75
B. Variabel Penelitian.....	75
C. Jenis dan Sumber Data .....	76
D. Teknik Pengumpulan Data .....	77
E. Analisis Data.....	77
<b>BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>79</b>
A. DESKRIPSI HASIL PENELITIAN .....	79
B. ANALISIS HASIL PENELITIAN .....	136
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>143</b>
A. KESIMPULAN .....	143
B. SARAN.....	143

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>145</b>
-----------------------------	------------

## INTISARI

### Judul skripsi “**DESKRIPSI TENTANG MODUS OPERANDI TERDAKWA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN**”

Rumusan masalah, Bagaimanakah Modus operandi terdakwa tindak pidana penganiayaan.

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui Modus operandi yang digunakan terdakwa tindak pidana penganiayaan, dan manfaat penelitian ini secara teoritis yaitu untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan tentang modus operandi yang digunakan terdakwa tindak pidana penganiayaan. Dan manfaat secara praktis yaitu untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi peneliti lain yang ingin mengkaji tentang modus operandi yang digunakan terdakwa tindak pidana penganiayaan.

Penelitian ini bersifat Deskriptif

Jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum Normatif

Penelitian ini menempatkan dua Variabel,yaitu Variabel Bebas dan Variabel Terikat. .

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi Dokumen atau bahan pustaka.

Hasil penelitian menunjukkan Modus operandi terdakwa tindak pidana penganiayaan yaitu:

- a) memukul korban dengan menggunakan kepala tangan.
- b) memukul korban menggunakan ember deterjen
- c) memukul korban menggunakan kursi dan kepala tangan.
- d) memotong korban menggunakan parang.
- e) memukul korban menggunakan jongkong.

Saran:

- 1).Sebagai hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana agar selalu memperhatikan tujuan pemidanaan yang bukan hanya sebagai pembalasan , melainkan untuk membina, mendidik perilaku untuk kembali ke masyarakat serta tidak mengulangi perbuatannya lagi dan pemidanaan tersebut harus memenuhi rasa keadilan baik bagi terpidana dan juga korban penganiayaan.
- 2).penegak hukum dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan aturan yang berlaku.

**Kata Kunci:Modus , Tindak Pidana, penganiayaan.**